

## PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10/HK.03.1/1375/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

**ABSTRAK** : Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, serta untuk melaksanakan maksud angka 3 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 4 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 9/HK.03.1/1375/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yaitu Facebook: KPU KOTA Bukittinggi; Twitter: @BukittinggiKpu; Instagram: kpu\_bukittinggi; dan Youtube: KPU Kota Bukittinggi, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Bukittinggi yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Bukittinggi sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kota Bukittinggi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021.  
- Lampiran 5 halaman.